



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER  
DAN PROGRAM STUDI FARMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG**



**IMPLEMENTATION OF AGREEMENT**

**DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PROGRAM STUDI  
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA**

**NOMOR : 93/PKS-EKIK/UMY/X/2024  
NOMOR : 100.3.7.1/386/PKS-RSUD/X/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-10-2024) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sri Sundari, M.Kes.** : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 378/KEP-UMY/V/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **dr. Ariyudi Yunita, MMR** : : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/BP/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/772, tanggal 26 Februari 2024, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama RSUD Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Wirosaban No.1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagian **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I	PIHAK II

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan di atas menjelaskan dan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di bawah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyelenggarakan kegiatan Akademik dan non – akademik serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian, pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan;
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Implementasi Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 0381/KS.14.5.3/II/2023, Nomor: 73/PKS-FKIK/UMY/I/2023 dan Nomor: 415/ 29 /PKS-RSUD/I/2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan dan Profesi FKIK UMY;
4. bahwa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kualitas profesi apoteker harus selalu ditingkatkan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;
5. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan profesi apoteker diperlukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dan Program *Early Exposure* bagi mahasiswa Program Studi Farmasi di **PIHAK KEDUA**;
6. bahwa untuk itu Rumah Sakit dan perguruan tinggi farmasi perlu bekerja sama dalam meningkatkan kualitas calon apoteker; dan
7. bahwa dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang *Implementation of Agreement* dalam Kerjsa Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Pendidikan dan Profesi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) dan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker.

PIHAK I	PIHAK II
↓	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- Mengatur pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa PISPPA FKIK UMY di Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat PKPA.
  - Mengatur pelaksanaan kegiatan *Early Exposure* bagi mahasiswa Program Studi Farmasi di Rumah Sakit.
  - Meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
  - Meningkatkan kualitas pembimbing bagi calon apoteker guna memahami peran dan fungsi apoteker; dan
  - Meningkatkan kualitas kegiatan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat praktek kerja mahasiswa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- PIHAK KEDUA** menerima Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan Praktek Kerja S1 Farmasi sebagai *early exposure*.
- Mahasiswa yang dikirim **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA**.
- Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK**.
- Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 3**

- Pelaksanaan PKPA ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian ini.
- Pelaksanaan PKPA berlangsung selama 2 (dua) bulan, setara dengan 8 (delapan) SKS atau disesuaikan dengan kurikulum dan atau ketentuan yang berlaku saat periode pelaksanaan PKPA dan praktek *Early Exposure*.
- PIHAK PERTAMA** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktek mahasiswa yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
- PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan pelaksanaan PKPA dan praktek *Early Exposure* dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- PIHAK PERTAMA** mengangkat pembimbing praktek lapangan dari **PIHAK KEDUA** yang dikukuhkan dengan surat keputusan.
- Rasio perbandingan antara *preceptor* dengan peserta didik seluruh program studi yang disepakati dalam Perjanjian ini ditetapkan 1:5 (satu preceptor mengampu lima peserta didik).

PIHAK I	PIHAK II
A	

- (7) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, **PIHAK KEDUA** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/lahan praktek untuk pelaksanaan penelitian peserta didik dan dosen dari **PIHAK PERTAMA**.


**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PASAL 4**

(1) **HAK PIHAK PERTAMA:**

- a. mengirimkan mahasiswa PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai dengan jumlah yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. menerima informasi peraturan pelaksanaan PKPA dan praktek *Early Exposure*;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPA dan praktek *Early Exposure*;
- d. menerima penguji dari **PIHAK KEDUA** pada ujian komprehensif apoteker yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. mendapatkan hasil penilaian mahasiswa yang melaksanakan PKPA dan praktek *Early Exposure*.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- a. membayar biaya pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker dan kegiatan *Early Exposure* serta penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- b. memberikan pengarahan kepada mahasiswa PKPA dan praktek *Early Exposure* sebelum diterjunkan ke lapangan;
- c. mendukung terlaksananya PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. melengkapi berkas-berkas administratif yang berhubungan dengan pengiriman PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat atau fasilitas yang diakibatkan selama kegiatan praktek kerja dan bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian peserta **PIHAK PERTAMA**;
- f. menjamin kelancaran proses belajar selama kegiatan PKPA dan praktek *Early Exposure*;
- g. menerbitkan surat keputusan sebagai *Clinical Instructor* bagi pegawai **PIHAK KEDUA**;
- h. memberikan pelatihan sebagai *Clinical Instructor* bagi pegawai **PIHAK KEDUA**;
- i. memberikan kesempatan kepada SDM **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** yang diatur tersendiri; dan
- j. memastikan peserta didik telah lulus dan memiliki sertifikat pelatihan 5 (lima) dasar meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi Efektif, PPI dan *Service Excelent*.

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. mengatur jumlah penempatan mahasiswa PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai kemampuan dan kapasitas **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan bersama apabila peserta praktek kerja dari **PIHAK PERTAMA** terbukti mengakibatkan kerusakan alat atau fasilitas **PIHAK KEDUA**; dan
- c. melibatkan peserta didik dalam program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien rumah sakit dan di unit-unit wahana praktik.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Menerima mahasiswa PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai dengan jumlah yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Memenuhi persyaratan dari organisasi profesi maupun PSPPA UMY untuk menjadi tempat PKPA;
- c. Berkomitmen dalam membimbing mahasiswa PKPA dan praktek *Early Exposure* selama kegiatan PKPA sesuai silabus dan panduan PKPA dan praktek *Early Exposure*;
- d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan PKPA dan praktek *Early Exposure* sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menjelaskan peraturan pelaksanaan PKPA dan praktek *Early Exposure* secara terbuka dan transparan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. Mengirim penguji apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menguji pada ujian komprehensif apoteker.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**PASAL 5**


- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui rekening:

Atas nama : KAS BLUD RSUD  
Nama Bank : BANK BPD DIY  
Nomor Rekening : 006.111.001162  
Cabang : BPD DIY cabang Senopati

Konfirmasi pembayaran melalui telepon: (0274) 371195 ext 742 Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.


PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VII**  
**KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)**  
**Pasal 7**

- (1) Peserta didik yang mengalami luka akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) wajib melapor kepada kepala unit/instalasi/bagian tempat peserta didik praktik
- (2) Kepala Unit/instalasi/bagian akan melaporkan ke Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian PIHAK KEDUA dan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien.
- (3) Apabila peserta didik membutuhkan perawatan lebih lanjut akibat KTD, Instalasi diklit akan menghubungi PIHAK PERTAMA
- (4) Biaya perawatan peserta didik akibat KTD ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VIII**  
**MEDIKOLEGAL**  
**Pasal 8**

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, dan mutu pelayanan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.
- (5) **PARA PIHAK** turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses kegiatan pendidikan dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dan dilakukan oleh masing-masing Pihak;
  - b. apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**PASAL 9**


- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini untuk perbaikan kegiatan PKPA dan praktek *Early Exposure* secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan digunakan untuk landasan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**BAB X**  
**KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**  
**Pasal 10**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini, setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**BAB XI**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat terjadi apabila:
  - a. berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian ini;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. dalam hal salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini; atau
  - d. dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung, diketahui salah satu **PIHAK** memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pemutusan Perjanjian tidak perlu di daftarkan dan melalui keputusan Pengadilan melainkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**BAB XIII**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/ keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** lain dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempublikasikan hasil kerja sama ini, kecuali mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** atau lebih berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB XIV**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan;

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
u.p. Lembaga Kerjasama Internasional

Alamat : Kampus Terpadu UMY, Jalan Brawijaya, Tamantirto,  
Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

Telephone : 0274-387656 Ext. 213

Faximile : 0274-387646

Email : [fkik@umy.ac.id](mailto:fkik@umy.ac.id) / [kerjasamafkikumy@gmail.com](mailto:kerjasamafkikumy@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta  
u.p:

1. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;  
2. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Wirosaban No. 1, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta 55162

Telephone : (0274) 371195 ext: 803 dan 517

Faximile : (024) 8660960

Email : [hukumhumasrsjogja2022@gmail.com](mailto:hukumhumasrsjogja2022@gmail.com)

**BAB XV**  
**ADDENDUM DAN AMANDEMEN**  
**Pasal 15**


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau Amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
↓	

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pembukaan Perjanjian sah setelah ditandatangani dan stempel resmi **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DEKAN,**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**Dr. dr. SRI SUNDARI, M.Kes**

**PIHAK KEDUA,**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



**dr. ARIYUDI YUNITA, MMR**

PIHAK I	PIHAK II
